



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dwi Hidayat Bin Edi Mulyadi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Abdullah No. 3461 RT. 07 RW. 03 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Dwi Hidayat Bin Edi Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ari Saputra Bin Bakar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar RT- RW - Kel. Mangga Besar  
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Ari Saputra Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP**.



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting lipat kecil terbuat dari besi **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** bersama terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Gusuran Jln Nigata RT.03 RW.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang luka berat**”. Perbuatan tersebut di lakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 18.30 wib, **TERDAKWA I DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** sedang berada di rumahnya, didatangi oleh **TERDAKWA II ARI SAPUTRA BIN BAKAR** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam untuk mengajak Terdakwa I nongkrong di Lapangan Gusuran dan disetujui oleh Terdakwa I kemudian terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I langsung menuju ke Lapangan Gusuran dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa I yang dibonceng dibelakang dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di Lapangan Gusuran Terdakwa I dan Terdakwa II meminum minuman keras yang telah dibeli oleh keduanya, tak lama kemudian Saksi korban MARYADI BIN UMAR dan teman-temannya datang ke lapangan Gusuran, kemudian Terdakwa II memeluk Saksi MARYADI dari belakang, namun karena merasa tidak senang dipeluk oleh Terdakwa II lalu Saksi MARYADI mengatakan kepada Terdakwa II "PAYO LEPAS KELAH, DAK USAH MELUK KAGEK KAU KUTUJAH", kemudian terdakwa II dan terdakwa I melihat tangan kanan saksi Maryadi akan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa II langsung melepaskan tangannya dari badan saksi Maryadi dan langsung menjauh dari saksi Maryadi dan duduk diatas moto milik saksi Bayu Krisna bin Abdul Mutolib, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli rokok, dan Terdakwa I pun pergi membeli rokok sambil kemudin terdakwa I menyempatkan pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau yang berada di dapur rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa I, kemudian di lapangan gusuran saksi Maryadi mendekati terdakwa II dan mengajak berkelahi terdakwa II, karena terdakwa II hanya diam saja, kemudian saksi Maryadi langsung memukul wajah terdakwa II hingga terdakwa II terjatuh dari motor, kemudian terdakwa II membalas pukulan saksi maryadi, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa II dan saksi Maryadi, setelah terdakwa I kembali dari membeli rokok , terdakwa I melihat perkelahian antara saksi maryadi dan terdakwa II, terdakwa I pun langsung mencabut senjata tajam jenis pisau milik terdakwa I, dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah bahu saksi Maryadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) tusukan, saat melihat saksi Maryadi jatuh dengan bersimbah dara, terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Saksi Maryadi, kemudian terdakwa I langsung membuang senjata tajam di sekitar lapangan gusuran tersebut sambil terdakwa I melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Prabumulih Timur.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien MARYADI Nomor. 006/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019.

Keadaan Khusus : - Luka tusuk di punggung atas sisi tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm.

- Luka tusuk di punggung atas sisi kanan, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- 3 (tiga) buah luka tusuk di punggung bagian tengah, masing-masing ukuran luka  $\pm$  3 cm, 2 cm dan 2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm, tembus rongga dada.
- Luka tusuk di bawah ketiak kanan, ukuran luka  $\pm$  4 cm.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke (2) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** bersama terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Gusuran Jln Nigata RT.03 RW.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan**". Perbuatan tersebut di lakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 18.30 wib, **TERDAKWA I DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** sedang berada di rumahnya, didatangi oleh **TERDAKWA II ARI SAPUTRA BIN BAKAR**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam untuk mengajak Terdakwa I nongkrong di Lapangan Gusuran dan disetujui oleh Terdakwa I kemudian terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I langsung menuju ke Lapangan Gusuran dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Terdakwa II yang mana Terdakwa I yang dibonceng dibelakang dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di Lapangan Gusuran Terdakwa I dan Terdakwa II meminum minuman keras yang telah dibeli oleh keduanya, tak lama kemudian Saksi korban MARYADI BIN UMAR dan teman-temannya datang ke lapangan Gusuran, kemudian Terdakwa II memeluk Saksi MARYADI dari belakang, namun karena merasa tidak senang dipeluk oleh Terdakwa II lalu Saksi MARYADI mengatakan kepada Terdakwa II "PAYO LEPAS KELAH, DAK USAH MELUK KAGEK KAU KUTUJAH", kemudian terdakwa II dan terdakwa I melihat tangan kanan saksi Maryadi akan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa II langsung melepaskan tangannya dari badan saksi Maryadi dan langsung menjauh dari saksi Maryadi dan duduk diatas moto milik saksi Bayu Krisna bin Abdul Mutolib, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli rokok, dan Terdakwa I pun pergi membeli rokok sambil kemudian terdakwa I menyempatkan pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau yang berada di dapur rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa I, kemudian di lapangan gusuran saksi Maryadi mendekati terdakwa II dan mengajak berkelahi terdakwa II, karena terdakwa II hanya diam saja, kemudian saksi Maryadi langsung memukul wajah terdakwa II hingga terdakwa II terjatuh dari motor, kemudian terdakwa II membalas pukulan saksi maryadi, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa II dan saksi Maryadi, setelah terdakwa I kembali dari membeli rokok, terdakwa I melihat perkelahian antara saksi maryadi dan terdakwa II, terdakwa I pun langsung mencabut senjata tajam jenis pisau milik terdakwa I, dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah bahu saksi Maryadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) tusukan, saat melihat saksi Maryadi jatuh dengan bersimbah dara, terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Saksi Maryadi, kemudian terdakwa I langsung membuang senjata tajam di sekitar lapangan gusuran tersebut sambil terdakwa I melarikan diri. Kemudian

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm*



Terdakwa I dan terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien MARYADI Nomor. 006/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019.

Keadaan Khusus : - Luka tusuk di punggung atas sisi tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm.

- Luka tusuk di punggung atas sisi kanan, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- 3 (tiga) buah luka tusuk di punggung bagian tengah, masing-masing ukuran luka  $\pm$  3 cm, 2 cm dan 2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm, tembus rongga dada.
- Luka tusuk di bawah ketiak kanan, ukuran luka  $\pm$  4 cm.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SITI ROHANA BINTI CEK ONAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Lapangan Gusuran Jalan Nigata RT.003 RW.003 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan pengeroyokan terhadap korban **MARYADI BIN UMAR**.
- Bahwa, saksi adalah orang tua dari korban pengeroyokan tersebut.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pengeroyokan terhadap korban tersebut dan salah satu Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau setelah itu korban tersebut dibawa kerumah sakit.
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban menderita luka tusuk sebagaimana berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien MARYADI Nomor. 006/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019.
  - Keadaan Khusus : - Luka tusuk di punggung atas sisi tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm.
  - Luka tusuk di punggung atas sisi kanan, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
  - 3 (tiga) buah luka tusuk di punggung bagian tengah, masing-masing ukuran luka  $\pm$  3 cm, 2 cm dan 2 cm.
  - Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
  - Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm, tembus rongga dada.
  - Luka tusuk di bawah ketiak kanan, ukuran luka  $\pm$  4 cm.
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena kekerasan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



2. Saksi **MARYADI BIN UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Lapangan Gusuran Jalan Nigata RT.003 RW.003 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi.
- Bahwa, saksi adalah korban dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II memeluk saksi dan mengajak saksi untuk berkelahi kemudian saksi berontak sehingga pelukan dari Terdakwa II terlepas dan pada saat itu saksi memukul Terdakwa II kemudian Terdakwa II membalas memukul dan mengenai belakang saksi, dan pada saat itu datang Terdakwa I dan langsung menusuk saksi menggunakan senjata tajam berkali kebelakang saksi dan saat itu saksi langsung berlari dan meminta tolong dan ditolong oleh teman saksi Sdr.Anto dan dibawa kerumah saksi.
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita luka tusuk sebagaimana berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien MARYADI Nomor. 006/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019.



Keadaan Khusus : - Luka tusuk di punggung atas sisi tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm.

- Luka tusuk di punggung atas sisi kanan, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- 3 (tiga) buah luka tusuk di punggung bagian tengah, masing-masing ukuran luka  $\pm$  3 cm, 2 cm dan 2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm, tembus rongga dada.
- Luka tusuk di bawah ketiak kanan, ukuran luka  $\pm$  4 cm.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena kekerasan benda tajam.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Lapangan Gusuran Jalan Nigata RT.003 RW.003 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan pengeroyokan terhadap korban **MARYADI BIN UMAR**.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Lapangan Gusuran Jalan Nigata RT.003 RW.003 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan minum miras bersama dan tak lama kemudian datanglah korban bersama teman-temannya.
- Bahwa, Terdakwa I melihat Terdakwa II memeluk korban dari belakang karena merasa tidak senang di peluk oleh Terdakwa II, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa II "KAGEK KAU KUTUJAH" kemudian terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli rokok sambil pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata Tajam Jenis Pisau dan Terdakwa I letakkan di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa, pada saat Terdakwa I kembali lagi ke lapangan gusuran untuk menemui Terdakwa II, Terdakwa I melihat korban berkelahi dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan menusukannya ke arah bahu korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan.
- Bahwa, setelah menusuk korban Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur dan membuang pisau tersebut, karena merasa bersalah Terdakwa I menyerahkan diri ke Polsek Prabumulih Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar



pukul 18.30 Wib bertempat di Lapangan Gusuran Jalan Nigata RT.003 RW.003 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan pengeroyokan terhadap korban **MARYADI BIN UMAR**.

-Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Lapangan Gusuran Jalan Nigata RT.003 RW.003 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan minum miras bersama dan tak lama kemudian datanglah korban bersama teman-temannya.

-Bahwa, karena merasa akrab Terdakwa II langsung mendekati dan memeluk korban, namun karena korban senang di peluk oleh Terdakwa II lalu korban mengatakan kepada Terdakwa II "PAYO LEPASKELAH, KAGEK KAU KUTUJAH" lalu Terdakwa II melihat korban mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan Terdakwa II langsung melepaskan tangan dari badan korban dan langsung menjahui korban.

-Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli rokok.

-Bahwa, saksi korban mendekati Terdakwa II untuk mengjak berkelahi namun Terdakwa II hanya diam dan dipisah oleh teman-teman korban. Kemudian korban mendekati Terdakwa II dan langsung memukul wajah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II terjatuh lalu Terdakwa II membalas memukul korban akan tetapi tidak kena/menghindar.

-Bahwa benar Terdakwa I datang dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan menusukannya ke arah bahu korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa I langsung kabur dan Terdakwa II pun ikut melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting lipat kecil terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MUYADI** bersama terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Gusuran Jln Nigata RT.03 RW.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih:

- Bahwa, bermula pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 18.30 wib, **TERDAKWA I DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** sedang berada di rumahnya, didatangi oleh **TERDAKWA II ARI SAPUTRA BIN BAKAR** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam untuk mengajak Terdakwa I nongkrong di Lapangan Gusuran dan disetujui oleh Terdakwa I kemudian terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I langsung menuju ke Lapangan Gusuran dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Terdakwa II yang mana Terdakwa I yang dibonceng dibelakang dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di Lapangan Gusuran Terdakwa I dan Terdakwa II meminum minuman keras yang telah dibeli oleh keduanya, tak lama kemudian Saksi korban MARYADI BIN UMAR dan teman-temannya datang ke lapangan Gusuran, kemudian Terdakwa II memeluk Saksi MARYADI dari belakang, namun karena merasa tidak senang dipeluk oleh Terdakwa II lalu Saksi MARYADI mengatakan kepada Terdakwa II "PAYO LEPAS KELAH, DAK USAH MELUK KAGEK KAU KUTUJAH", kemudian terdakwa II dan terdakwa I melihat tangan kanan saksi Maryadi akan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa II langsung melepaskan tangannya dari badan saksi Maryadi dan langsung menjauh dari saksi Maryadi dan duduk diatas moto milik saksi Bayu Krisna bin Abdul Mutolib, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli rokok, dan Terdakwa I pun pergi membeli rokok sambil kemudin terdakwa I menyempatkan pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau yang berada di dapur rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa I, kemudian di lapangan gusuran saksi Maryadi mendekati terdakwa II dan mengajak berkelahi terdakwa II, karena terdakwa II hanya diam saja, kemudian saksi Maryadi langsung memukul wajah terdakwa II hingga terdakwa II terjatuh dari motor, kemudian terdakwa II membalas pukulan saksi maryadi, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa II dan saksi Maryadi, setelah terdakwa I kembali dari membeli rokok, terdakwa I melihat perkelahian antara saksi maryadi dan terdakwa II, terdakwa I pun langsung mencabut senjata tajam jenis pisau milik terdakwa I, dan langsung menusukkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau tersebut kearah bahu saksi Maryadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) tusukan, saat melihat saksi Maryadi jatuh dengan bersimbah dara, terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Saksi Maryadi, kemudian terdakwa I langsung membuang senjata tajam di sekitar lapangan gusuran tersebut sambil terdakwa I melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa, berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien MARYADI Nomor. 006/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019.

Keadaan Khusus : - Luka tusuk di punggung atas sisi tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm.

- Luka tusuk di punggung atas sisi kanan, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- 3 (tiga) buah luka tusuk di punggung bagian tengah, masing-masing ukuran luka  $\pm$  3 cm, 2 cm dan 2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm, tembus rongga dada.
- Luka tusuk di bawah ketiak kanan, ukuran luka  $\pm$  4 cm.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**



2. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Barangsiapa**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik para terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan Terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta, keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa, terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** bersama terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR**, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Gusuran Jln Nigata RT.03 RW.03 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih:

Menimbang Bahwa, bermula pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 18.30 wib, **TERDAKWA I DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** sedang berada di rumahnya, didatangi oleh **TERDAKWA II ARI SAPUTRA BIN BAKAR**



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam untuk mengajak Terdakwa I nongkrong di Lapangan Gusuran dan disetujui oleh Terdakwa I kemudian terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I langsung menuju ke Lapangan Gusuran dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam milik Terdakwa II yang mana Terdakwa I yang dibonceng dibelakang dan Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di Lapangan Gusuran Terdakwa I dan Terdakwa II meminum minuman keras yang telah dibeli oleh keduanya, tak lama kemudian Saksi korban MARYADI BIN UMAR dan teman-temannya datang ke lapangan Gusuran, kemudian Terdakwa II memeluk Saksi MARYADI dari belakang, namun karena merasa tidak senang dipeluk oleh Terdakwa II lalu Saksi MARYADI mengatakan kepada Terdakwa II "PAYO LEPAS KELAH, DAK USAH MELUK KAGEK KAU KUTUJAH", kemudian terdakwa II dan terdakwa I melihat tangan kanan saksi Maryadi akan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa II langsung melepaskan tangannya dari badan saksi Maryadi dan langsung menjauh dari saksi Maryadi dan duduk diatas moto milik saksi Bayu Krisna bin Abdul Mutolib, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli rokok, dan Terdakwa I pun pergi membeli rokok sambil kemudian terdakwa I menyempatkan pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau yang berada di dapur rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa I, kemudian di lapangan gusuran saksi Maryadi mendekati terdakwa II dan mengajak berkelahi terdakwa II, karena terdakwa II hanya diam saja, kemudian saksi Maryadi langsung memukul wajah terdakwa II hingga terdakwa II terjatuh dari motor, kemudian terdakwa II membalas pukulan saksi maryadi, kemudian terjadilah perkelahian antara terdakwa II dan saksi Maryadi, setelah terdakwa I kembali dari membeli rokok, terdakwa I melihat perkelahian antara saksi maryadi dan terdakwa II, terdakwa I pun langsung mencabut senjata tajam jenis pisau milik terdakwa I, dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah bahu saksi Maryadi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) tusukan, saat melihat saksi Maryadi jatuh dengan bersimbah dara, terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Saksi Maryadi, kemudian terdakwa I langsung membuang senjata tajam di sekitar lapangan gusuran tersebut sambil terdakwa I melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri ke Polsek Prabumulih Timur.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang Bahwa dengan demikian unsur "**Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di Persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa II memukul korban kemudian datang Terdakwa I dan langsung menikam korban dari belakang dengan menggunakan senjata tajam secara berkali-kali;

Menimbang Bahwa, berdasarkan surat keterangan pemeriksaan ( Visum Repertum) atas nama pasien MARYADI Nomor. 006/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019.

Kedadaan Khusus : - Luka tusuk di punggung atas sisi tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm.

- Luka tusuk di punggung atas sisi kanan, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- 3 (tiga) buah luka tusuk di punggung bagian tengah, masing-masing ukuran luka  $\pm$  3 cm, 2 cm dan 2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  2 cm.
- Luka tusuk di punggung bagian tengah, ukuran luka  $\pm$  3 cm, tembus rongga dada.
- Luka tusuk di bawah ketiak kanan, ukuran luka  $\pm$  4 cm.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena kekerasan benda tajam.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur "**Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting lipat kecil terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat resah masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 KUHP Ayat (2) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DWI HIDAYAT BIN EDI MULYADI** dan terdakwa II **ARI SAPUTRA BIN BAKAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti Berupa :

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Pbm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting lipat kecil terbuat dari besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019** oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, SH., Yudi Dharma, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, SH. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, SH.

Titis Tri Wulandari, SH.,S.Psi.,M.Hum.

Yudi Dharma, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH.